



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Laporan Kinerja Triwulan I Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo Tahun 2026

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo selama Triwulan I tahun 2026.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW I	
			Target	Realisasi
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 1.1] Keunggulan layanan LLDIKTI	99.6	%	0	100
[IKU 1.2] Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS)	94	%	0	90.47
[IKU 1.3] Tata kelola LLDIKTI yang berkualitas dan berintegritas	76.25	Nilai	0	0
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi swasta oleh LLDIKTI	59.5	%	0	35.71
[IKU 2.2] Pencegahan dan penanganan kekerasan, narkoba, dan korupsi	92.9	%	0	59.52
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan				
[IKU 3.1] Fasilitasi pengembangan kemahasiswaan dan prestasi oleh LLDIKTI	81	%	0	35.7
[IKU 3.2] Jumlah dosen PTS yang meningkat jabatan fungsionalnya	124	Orang	0	0
[IKU 3.3] Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, Pengabdian pada Masyarakat dan Kemitraan PTS	59.5	%	0	14.7
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 4.1] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	99.9	Nilai	0	99.48

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

[IKU 1.1] Keunggulan layanan LLDIKTI

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. Publikasi Komitmen Layanan
2. Pengarsipan dan Backup Seluruh Arsip Dokumentasi Foto dan Video
3. Social media monitoring dan respon
4. Publikasi Informasi Publik pada media sosial dan website
5. Publikasi Kegiatan dan Kinerja Internal LLDIKTI
6. Reviu Proses Bisnis

Progress/Kegiatan

Pemutakhiran beberapa layanan kelembagaan pada Sistem Pelayanan Digital SIPINTER16 yang tidak lagi relevan karena sudah berpindah ke SIAGA (Sistem Informasi Kelembagaan)

Kendala/Permasalahan

Belum ditemukan kendala oleh karena sejauh ini respon pengguna layanan terhitung memuaskan

Strategi/Tindak Lanjut

Melaksanakan proses evaluasi terhadap pengguna layanan yang tidak puas dengan mengajak diskusi terkait ketidakpuasan dan apa yang bisa ditingkatkan ke depannya dari layanan digital yang ada

[S 1] Meningkatkan kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) [IKU 1.2] Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS)

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. Klinik SIAGA
2. Asistensi Data Kelembagaan
3. Sosialisasi Layanan Usul Pembukaan Prodi / Perubahan PTS dan Pendirian PTS
4. Sosialisasi Instrumen Akreditasi Mandiri Kependidikan pada Program Studi
5. Pendampingan dan Pemantauan Visitasi Lapangan Prodi S3 Ilmu Pertanian UNSRAT
6. Monitoring Evaluasi dalam rangka tindak lanjut pemenuhan administrasi teguran tertulis STIE Pioneer Manado
7. Melaksanakan verifikasi dan evaluasi data perbaikan sanksi Administrasi Berat Universitas Sintuwu Maroso Poso
8. Layanan SIAGA

Progress/Kegiatan

1. Melakukan pemetaan menyeluruh terhadap Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan Program Studi guna keperluan asistensi data kelembagaan, termasuk pendataan profil institusi secara terperinci.
2. Pemutakhiran data kelembagaan PTS yang mencakup sinkronisasi antara data kelembagaan resmi dengan data mandiri yang disampaikan oleh masing-masing PTS.
3. Penyelenggaraan Klinik SIAGA (Sistem Informasi Kelembagaan) untuk memberikan bimbingan teknis kepada PTS terkait prosedur pengusulan layanan kelembagaan secara digital.

Pelaksanaan sosialisasi instrumen akreditasi LAMDIK kepada Program Studi Kependidikan, meliputi pemahaman standar baru dan penyusunan Dokumen Evaluasi Diri (DED).



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Kendala/Permasalahan

1. Beberapa PTS tidak menyampaikan data update profil institusi secara terperinci, sehingga menghambat proses pemetaan yang komprehensif.
2. Sinkronisasi data kelembagaan dan data mandiri PTS masih ditemukan beberapa anomali, yang berpotensi mengganggu validitas data secara keseluruhan.
3. Masih terdapat beberapa PTS yang belum memahami prosedur teknis pengusulan layanan kelembagaan melalui sistem SIAGA.
4. Perubahan standar instrumen akreditasi menuntut kesiapan dokumen evaluasi diri (DED) yang lebih spesifik dari Program Studi Kependidikan, sehingga memerlukan penyesuaian lebih lanjut.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan pendampingan intensif (desk evaluasi) bagi PTS yang belum menyelesaikan pemetaan, guna memastikan kelengkapan data profil institusi.
2. Verifikasi dan validasi data dilakukan secara berkala, disertai koordinasi intensif dengan PTS terkait untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data kelembagaan.
3. Memberikan pendampingan teknis (coaching clinic) lanjutan bagi PTS yang sedang dalam proses pengajuan layanan kelembagaan melalui sistem SIAGA.
4. Mengagendakan klinik akreditasi penyusunan dokumen akreditasi dengan menghadirkan asesor LAMDIK, untuk memastikan keselarasan data DED sesuai standar instrumen terbaru.

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.3] Tata kelola LLDIKTI yang berkualitas dan berintegritas

Rencana Kegiatan/Aktivitas

A. Pengelolaan SAKIP

1. Rapat Penyusunan PK
2. Rapat Evaluasi Renstra 2025-2029
3. Rapat Kerja 2026
4. Rapat Reviu Laporan Kinerja 2025

B. Pembangunan ZI WBK

1. Area Manajemen Perubahan : Pengumpulan Evidence dan Pengisian LKE pada Inspirasi Dikti
2. Area Penataan Tata Laksana : Pengumpulan Evidence dan Pengisian LKE pada Inspirasi Dikti
3. Area Manajemen SDM Aparatur : Pengumpulan Evidence dan Pengisian LKE pada Inspirasi Dikti
4. Area Penguatan Akuntabilitas : Pengumpulan Evidence dan Pengisian LKE pada Inspirasi Dikti
5. Area Penguatan Pengawasan : Pengumpulan evidence LKE, Penyusunan Pedoman COI dan Penanganan Aduan Masyarakat, Penyusunan Matriks Resiko, Penyusunan Matriks Benturan Kepentingan, Penyediaan sarana Aduan masyarakat dan WBS.
6. Area Pelayanan Publik : Pengumpulan Evidence dan Pengisian LKE pada Inspirasi Dikti

Progress/Kegiatan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dalam rangka pengelolaan SAKIP beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan yakni:

1. Rapat Penyusunan PK
2. Rapat Evaluasi Renstra 2025-2029
3. Rapat Kerja 2026
4. Rapat Reviu Laporan Kinerja 2025

sedangkan untuk pembangunan ZI WBK telah dilaksanakan kegiatan:

1. Area Manajemen Perubahan : Pengumpulan Evidence dan Pengisian LKE pada Inspirasi Dikti
2. Area Penataan Tata Laksana : Pengumpulan Evidence dan Pengisian LKE pada Inspirasi Dikti
3. Area Manajemen SDM Aparatur : Pengumpulan Evidence dan Pengisian LKE pada Inspirasi Dikti
4. Area Penguatan Akuntabilitas : Pengumpulan Evidence dan Pengisian LKE pada Inspirasi Dikti
5. Area Penguatan Pengawasan : Pengumpulan evidence LKE, Penyusunan Pedoman COI dan Penanganan Aduan Masyarakat, Penyusunan Matriks Resiko, Penyusunan Matriks Benturan Kepentingan, Penyediaan sarana Aduan masyarakat dan WBS.
6. Area Pelayanan Publik : Pengumpulan Evidence dan Pengisian LKE pada Inspirasi Dikti

Kendala/Permasalahan

1.Keterlambatan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Terbitnya Keputusan Menteri terkait Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode yang mendekati tahapan penyusunan dokumen kinerja menyebabkan proses penyusunan dan penetapan IKU LLDIKTI Wilayah XVI mengalami keterlambatan. Kondisi ini berdampak pada tertundanya proses harmonisasi target kinerja, penyelarasan dokumen perencanaan, serta pengesahan IKU sebagai dasar pengukuran capaian kinerja organisasi.

2. Belum Optimalnya Penyusunan dan Pengesahan Renstra

Penyusunan dan pengesahan Rencana Strategis (Renstra) belum dapat dilaksanakan secara optimal karena dokumen IKU LLDIKTI Wilayah XVI belum tersusun dan ditetapkan secara definitif. Hal tersebut menyebabkan target, indikator, dan arah kebijakan dalam Renstra belum dapat difinalisasi secara terukur dan selaras dengan kebijakan kinerja kementerian, sehingga berdampak pada keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan strategis lembaga.

3. Belum Tertibnya Pengarsipan Data Dukung Zona Integritas WBK

Masih rendahnya keterlibatan dan ketertiban sebagian manager area dalam melakukan pengarsipan data dukung pembangunan Zona Integritas menuju WBK menyebabkan dokumen eviden kegiatan belum terdokumentasi secara lengkap dan sistematis. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan penginputan data dukung, kesulitan dalam proses penelusuran eviden kegiatan, serta belum optimalnya pengelolaan administrasi pemenuhan indikator pembangunan Zona Integritas.

Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan percepatan penyusunan dan penyesuaian target kinerja organisasi dengan mengacu pada Kepmendiktisaintek Nomor 358/M/KEP/2025 , melalui proses harmonisasi indikator, penyelarasan target kinerja unit kerja, serta koordinasi intensif antar tim perencanaan guna memastikan dokumen kinerja dapat segera ditetapkan dan digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan strategis lembaga.

[S 2] Meningkatkan efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi swasta oleh LLDIKTI

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. Bimtek Dasar SPMI & Pendampingan Penyusunan Dok. SPMI



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

2. Layanan Verifikasi Legalisir Ijazah untuk PTS Tutup
3. Layanan Verifikasi calon Wisudawan

Progress/Kegiatan

1. Melaksanakan Kegiatan BIMTEK Dasar SPMI, dilaksanakan secara luring yang di ikuti oleh 50 orang tim penyusun dokumen SPMI wakil dari 30 PTS yang termasuk pada klaster 1 & 2
2. Layanan Verifikasi Legalisir Ijazah untuk PTS Tutup
3. Layanan Verifikasi calon Wisudawan

Kendala/Permasalahan

1. Variasi tingkat pemahaman awal peserta
2. Perbedaan kesiapan dokumen SPMI antara Perguruan Tinggi
3. Keterbatasan waktu dalam pendalaman teknis dokumen

Strategi/Tindak Lanjut

upaya keberlanjutan Program Bimtek ini :

1. Pendampingan lanjutan penyempurnaan dok.SPMI
2. Monev dan implementasi PPEPP
3. Penguatan kapasitas Unit Penjaminan Mutu
4. Pembinaan berkelanjutan terkait mutu

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Pencegahan dan penanganan kekerasan, narkoba, dan korupsi

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. Melakukan pemberitahuan melalui zoom meeting kepada PTS terkait pembentukan Satgas PPKPT berdasarkan Permendikbustek No. 55 Tahun 2024

Progress/Kegiatan

Melakukan pemberitahuan melalui zoom meeting kepada PTS terkait pembentukan Satgas PPKPT berdasarkan Permendikbustek No. 55 Tahun 2024

Kendala/Permasalahan

1. Masih banyak PTS yang belum mengisi SK PPKPT pada link google drive
2. Masih banyak PTS yang masih belum membuat SK PPKPT (kebanyakan masih SK terdahulu SK PPKS)

Strategi/Tindak Lanjut

1. Akan dibuat surat pemberitahuan pengisian SK PPKPT berserta satgasnya dalam format gform
2. Melakukan pendampingan pembaharuan nomenklatur dari SK PPKS menjadi PPKPT

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

[IKU 3.1] Fasilitasi pengembangan kemahasiswaan dan prestasi oleh LLDIKTI



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. Monev KIPK Temuan
2. Koordinasi Pilmapres dan Job Fair
3. Validasi Data Usulan Mahasiswa Penerima KIPK untuk periode Semester Genap 2025/2026
4. Bimbingan Teknis SIMKATMAWA
5. HOPE Talk 7: Bimbingan PPK Ormawa dan P2MW
6. Koordinasi rutin Triwulan Kemahasiswaan se Wilayah 16
7. Penguatan dan Pendampingan Peserta Pilmapres, PKM, P2MW, PPK Ormawa
8. Pelayanan Aduan terkait KIPK dan Kemahasiswaan

Progress/Kegiatan

1. Melaksanakan Kegiatan BIMTEK Simkatmawa yang dihadiri oleh 80 PT dengan 120 Peserta zoom
2. Melaksanakan Pendampingan kepada mahasiswa KIPK angkatan 2022-2025 yang tersebar di 81 PTS
3. Melaksanakan Kegiatan BIMTEK PPK Ormawa dan P2MW yang diikuti oleh 745 Peserta dari 75 PTS Wilayah LLDIKTI XVI
4. Melaksanakan Kegiatan BIMTEK PKM yang diikuti oleh 56 PTS dan total 150 Peserta Luring dan 498 Peserta daring
5. Melaksanakan Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Digital yang dihadiri oleh perwakilan dari 62 PTS dengan total peserta 210 dari wilayah LLDIKTI XVI
6. Melaksanakan Kegiatan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi yang diikuti dari 40 Peserta dari 31 Perguruan Tinggi Wilayah XVI (26 PTS 5 PTN)
7. Pembinaan dan Pendampingan Organisasi Mahasiswa sebanyak 5 PTS pertemuan Luring (Unisan, Unisan Gorut, Stikes Bakti Nusantara, Universitas Bina Mandiri, Universitas Gorontalo) dan secara Daring kepada 43 PTS
8. Fase Pembinaan Pilmapres membimbing 2 Peserta dari 2 PTS (Universitas Bina Mandiri (Vokasi) dan Universitas Klabat (Sarjana))

Kendala/Permasalahan

1. Kendala di Kemahasiswaan terlalu banyak data yang tidak tersimpan dan update, sehingga harus banyak memulai pengumpulan data dari awal seperti kontak ketua bem, data dan admin tracer study, data dan admin simkatmawa, data dan admin PPKPT (Sahabat PPKS), Admin PKM, dan juga minimnya pengetahuan dari para admin dan kemahasiswaan tentang program-program kemahasiswaan
2. Banyak Kampus yang baru pertama kali mengikuti program seperti PKM, P2MW, PPK sehingga tahun ini didorong mahasiswa dan Kemahasiswaan PTS untuk coba dulu dan ikut, sehingga sudah punya gambaran bagaimana proses nya untuk tahun-tahun selanjutnya.
3. Keterbatasan jumlah SDM tim pelaksana di IKU 6

Strategi/Tindak Lanjut

1. Memetakan data dan mengarsipkan semua dokumen dengan baik dan teratur
2. Koordinasi berkala dengan Kemahasiswaan Kampus dan organisasi mahasiswa
3. Kolaborasi antar mitra untuk mensukseskan berbagai program dan potensi kerjasama untuk mendukung peningkatan kualitas fasilitasi kemahasiswaan.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
[IKU 3.2] Jumlah dosen PTS yang meningkat jabatan fungsionalnya

Rencana Kegiatan/Aktivitas



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

1. Pemaparan terkait Program Kerja Sumber Daya Perguruan Tinggi LLDIKTI XVI
2. Penyesuaian penerimaan sertifikasi dosen sesuai Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025

Progress/Kegiatan

Proses pelaksanaan kegiatan terkait fasilitasi Jabatan Fungsional Dosen belum dapat direalisasikan dikarenakan adanya perubahan regulasi secara nasional, sehingga institusi perlu melakukan penataan ulang terhadap mekanisme pelaksanaan kegiatan agar selaras dengan aturan terbaru.

Kendala/Permasalahan

1. Belum Optimalnya Integrasi Sistem Digital: Regulasi baru mewajibkan penggunaan platform baru (seperti SISTER generasi terbaru) yang belum sepenuhnya siap melayani transisi data secara massal.
2. Gagal Sinkronisasi Data: Belum terintegrasinya data secara real-time antara sistem lokal PTS/LLDIKI dengan sistem kementerian pusat, sehingga banyak ajuan dosen yang belum sesuai.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Optimalisasi Layanan Konsultasi Jafung: Menyediakan layanan konsultasi daring/luring secara berkala bagi dosen dengan menghadirkan Bagian Kepegawaian PTS dan Operator PAK, serta memanfaatkan program Klinik Jafung LLDIKTI secara maksimal guna mengurai kendala sinkronisasi data.
2. Pendampingan Administratif Komprehensif (End-to-End): Melakukan pengawalan, verifikasi, dan pendampingan pemenuhan syarat administratif dosen secara utuh—mulai dari pemetaan awal portofolio, perbaikan data di SISTER, hingga terbitnya SK Jabatan Fungsional baru.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan [IKU 3.3] Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, Pengabdian pada Masyarakat dan Kemitraan PTS

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. Melakukan Koordinasi dan Pendataan Sentra KI PTS wilayah Gorontalo
2. Melakukan Koordinasi dan Pendataan Sentra KI PTS wilayah Sulteng
3. Melakukan Koordinasi dan Pendataan Sentra KI PTS wilayah Sulut
4. Membuat Grup WA Sentra KI dimasing masing Wilayah Gorontalo, SULTENG dan SULUT
5. Melakukan Koordinasi dan Pendataan Perjanjian Kerja sama (PKS) wilayah Gorontalo
6. Melakukan Koordinasi dan Pendataan Perjanjian Kerja sama (PKS) wilayah SULUT
7. Melakukan Koordinasi dan Pendataan Perjanjian Kerja sama (PKS) wilayah SULTENG
8. Melaksanakan kegiatan Zoom Meet terkait dengan pentingnya Centra KI dan Pertemuan awal pelaksanaan Sosialisasi dalam pelaksanaan Kerjasama PKS

Progress/Kegiatan

1. Telah melaksanakan kegiatan Fasilitasi Diseminasi dan Hilirisasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Program yang ditetapkan dan dianggarkan),
2. Melaksanakan Koordinasi dan Pendataan Centra HKI di PTS yang berada di Wilayah Gorontalo, Sulteng, dan Sulut (Program Non Budgeter),
3. Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Kemenkum Wilayah Gorontalo, Sulteng dan Sulteng (Program Non Budgeter),
4. Melaksanakan kegiatan Konsultasi Kendala Dosen dalam Pelaksanaan Pendanaan Hibah Penelitian dan Pengabdian dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo dan Sekolah Tinggi Kesehatan Graha Ananda Palu (Program Non Budgeter).



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Kendala/Permasalahan

1. Masih Banyak PTS belum melaksanakan Diseminasi dan Hilirisasi terkait dengan penelitian dan pengabdian yang dilaksanakan oleh dosen,
2. Centra KI di Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Wilayah Gorontalo, Sulut dan Sulteng masih Rendah,
3. Kurangnya Pemahaman Dosen dalam Proses pelaksanaan Pendanaan Hibah Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat

Strategi/Tindak Lanjut

1. Setiap pelaksanaan kegiatan selalu di sosialisasikan terkait dengan pelaksanaan pendanaan penelitian dan pengabdian wajib untuk di diseminasikan dan di hilirisasikan kepada Stake Holder,
2. Pelaksanaan pembentukan Centra KI wajib untuk di koordinasikan dan dikawal oleh LLDIKTI,
3. Membuka link zoom untuk menerima konsultasi dan pengaduan dari Dosen Peneliti dan LPPM.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 4.1] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. Penyesuaian Jadwal Palang pada RPD Bulanan
2. Penyesuaian dan Revisi POK
3. Melakukan Pelaporan Capaian Output tepat waktu secara berkala
4. Melakukan pemantauan secara berkala atas Realisasi Belanja dan konsistensi RPD
5. Mengontrol Konsistensi dalam penggunaan dan revolving dana UP dan TUP
6. Penataan Dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran teradmisintrasi dengan baik

Progress/Kegiatan

Dalam rangka penyesuaian pelaksanaan program dan anggaran, telah dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu:

1. **Melakukan pemutakhiran Halaman III DIPA** sebagai tindak lanjut atas perubahan alokasi anggaran dan penyesuaian rincian pelaksanaan kegiatan agar selaras dengan kebijakan revisi anggaran yang berlaku.
2. **Melakukan penyusunan dan penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD)** guna memastikan proyeksi kebutuhan anggaran sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah direviu.
3. **Melakukan penyesuaian rencana kegiatan** melalui reviu terhadap target, jadwal pelaksanaan, serta metode pelaksanaan kegiatan agar tetap mendukung pencapaian sasaran kinerja dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

Kendala/Permasalahan

1. penajaman revisi anggaran, sehingga beberapa kegiatan harus dimitigasi melalui penyesuaian ruang lingkup, target, maupun waktu pelaksanaannya. Selain itu, terdapat.
2. perubahan metode pelaksanaan kegiatan, dari yang semula direncanakan secara luring menjadi kombinasi luring dan daring atau metode lainnya yang lebih efisien, sehingga memerlukan penyesuaian perencanaan, jadwal, serta kebutuhan anggaran.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan analisis dan reviu serta pemutakhiran dokumen perencanaan serta penganggaran secara berkala sesuai dengan hasil revisi anggaran yang telah ditetapkan.
2. Menyesuaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) secara berkelanjutan agar selaras dengan perubahan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

jadwal dan kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan pemutakhiran hal III DIPA.

3. Melakukan mitigasi terhadap kegiatan yang terdampak melalui penyesuaian metode pelaksanaan, prioritas kegiatan, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia.
4. Memperkuat koordinasi dengan unit kerja terkait guna memastikan seluruh perubahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dapat diimplementasikan secara tepat waktu serta tetap mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DK.7733.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang Mendapatkan Layanan Pembinaan Peningkatan Mutu	Lembaga	45	45	Rp1.989.169.000	Rp712.616.614	35.82
2	[DK.7733.BDB.002] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang Mendapat Layanan Rekomendasi	Lembaga	11	11	Rp17.088.000	Rp17.086.662	99.99
3	[DK.7733.BEJ.001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	1524	1524	Rp54.226.064.000	Rp27.134.976.650	50.04
4	[WA.7735.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	0	Rp158.675.000	Rp62.550.000	39.42
5	[WA.7735.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	Rp15.823.395.000	Rp13.232.868.514	83.63
Total Anggaran					Rp72.214.391.000	Rp41.160.098.440	57

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Capaian IKU 1 pada TW I (100%) melampaui target PK 2026 (99,61%). Kami merekomendasikan untuk mempertahankan kinerja ini sebagai standar layanan. Capaian ini dapat dijadikan contoh praktik baik (best practice) internal.
2. Capaian IKU 2 pada TW I (90,48%) masih di bawah target (94,05%), selisih -3,57 poin. saya menginstruksikan: 1) percepatan desk evaluasi bagi PTS yang belum melengkapi data profil institusi; 2) penetapan tenggat waktu tegas untuk sinkronisasi data kelembagaan guna menghilangkan anomali data; 3) penjadwalan sosialisasi SIAGA dan instrumen akreditasi LAMDIK secara berkala agar PTS lebih siap pada TW II.
3. Karena SAKIP dan ZI WBK dinilai pada akhir tahun, capaian IKU 3 pada TW I (0) bersifat wajar untuk indikator tahunan. Namun demikian, saya mendorong percepatan finalisasi Renstra dan legalisasi IKU internal sebagai prioritas TW II, mengingat keterlambatan penetapan IKU Kementerian telah



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

menghambat seluruh rantai dokumen perencanaan. Pimpinan juga perlu menginstruksikan seluruh manajer area untuk tertib mengarsipkan bukti dukung ZI WBK sejak dini, bukan menjelang periode penilaian, guna menghindari pengulangan kendala serupa.

4. Realisasi IKU 4 pada TW I (35,71%) tertinggal signifikan dari target (59,52%), selisih -23,81 poin. saya meminta tim kerja BELMAWA menyusun rencana percepatan (catch-up plan) untuk TW II-III dengan pendekatan berjenjang (differentiated treatment) sesuai tingkat kematangan SPMI masing-masing PTS, memprioritaskan PTS klaster bawah yang dokumennya belum lengkap.
5. Capaian IKU 5 pada TW I (59,52%) jauh di bawah target (92,86%), selisih -33,33 poin. segera siapkan dan terbitkan surat resmi kepada seluruh PTS terkait kewajiban pembaruan SK PPKPT dengan batas waktu definitif, serta mempertimbangkan eskalasi melalui audiensi/rapat koordinasi pimpinan PTS apabila kepatuhan tidak membaik signifikan pada TW II.
6. Capaian IKU 6 pada TW I (35,71%) berada di bawah baseline 2025 (41,98%) sekaligus mencatat gap terbesar terhadap target 2026 (80,95%), yaitu -45,24 poin. Kondisi ini memerlukan atensi khusus melalui evaluasi kapasitas SDM tim pelaksana IKU 6 serta pertimbangan penambahan personel atau realokasi tugas. siapkan laporan basis data kemahasiswaan terpadu paling lambat awal TW II sebagai fondasi akselerasi capaian.
7. Realisasi IKU 7 pada TW I tercatat 0 dari target tahunan 124 dosen naik jabatan fungsional, akibat kendala sistemik migrasi SISTER yang berada di luar kendali internal LLDIKTI. Tim Kerja SDPT agar menyiapkan daftar antrean (queue) dosen yang berkasnya telah lengkap, agar begitu sistem kembali normal, proses pengajuan dapat langsung dipercepat pada TW II tanpa kehilangan waktu tambahan.
8. perkuat kolaborasi lintas bidang tim kerja untuk mendukung capaian IKU 8 mengingat keterkaitannya dengan agenda hilirisasi penelitian yang menjadi perhatian kementerian.

Gorontalo , 20 Juli 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi Wilayah XVI

Munawir Sadzali Razak



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik